



BUPATI KARANGANYAR

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 700/ 468 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 700/ 221 TAHUN 2017 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
KABUPATEN KARANGANYAR

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka peningkatan efektifitas Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Wilayah Kabupaten Karanganyar maka Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 700/ 221 Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 700/717 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 700/221 Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Karanganyar perlu diubah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 700/ 221 Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Karanganyar.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
12. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 700/ 221 Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 700/717 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 700/221 Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Karanganyar.

Memperhatikan :

Kesepahaman Bersama antara Kepolisian Resor Karanganyar, Pemerintah Kabupaten Karanganyar, DPRD Kabupaten Karanganyar, Kodim 0727/ Karanganyar, Kejaksaan Negeri Karanganyar, Pengadilan Negeri Karanganyar dan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor
20/XI/2016/RES.KRA;700/55/MoU/XI/2016;700/4481/2016;B/1490/XI/2016;B.1749/0.3.33/XI/2016;W12.U31/1793/PL.09/XI;W11-A19/2081/HK.Wq00.9/XI/2016 tanggal 9 November 2016 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Praktik Pungutan Liar dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Karanganyar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 700/ 221 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR KABUPATEN KARANGANYAR.**

Pasal I

Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 700/ 221 Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Karanganyar pada Lampiran diubah dan dibaca sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
Pada tanggal : 26 Januari 2018



Tembusan :

1. Inspektur ;
2. Kepala SATPOL PP;
3. Kepala Bagian Hukum Setda;
4. Anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR : 700/ 268 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 700/221 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN
LIAR KABUPATEN KARANGANYAR

SUSUNAN PANITIA SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
KABUPATEN KARANGANYAR

NO	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	JABATAN DALAM INSTANSI
1.	Penasehat	1. Bupati Karanganyar 2. Wakil Bupati Karanganyar 3. Kepala Kepolisian Resor Karanganyar 4. Kepala Kejaksaan Negeri Karanganyar 5. Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar 6. Komandan KODIM 0727 Karanganyar 7. Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar 8. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Karanganyar
2.	Ketua Pelaksana	1. Wakapolres Karanganyar 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar
3.	Wakil Ketua	1. Inspektur Kabupaten Karanganyar 2. Kasi. Intel Kejaksaan Negeri Karanganyar
4.	Sekretaris - Bidang Operasional - Bidang Logistik - Bidang Adm. Umum - Bidang Keuangan - Bidang Data Informasi	1. Kabag Ops. Polres Karanganyar 2. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Karanganyar 3. Kasatpol PP Kabupaten Karanganyar Paurbin Ops Polres Karanganyar Kasubbag. Humas Polres Karanganyar Sekretaris Satpol PP Kabupaten Karanganyar 2 (dua) orang JFU/Pelaksana pada Satpol PP 1. Kasiwas Polres Karanganyar 2. 2 (dua) orang JFU/ Pelaksana pada Inspektorat
5.	Ketua Unit Intelijen - Sekretaris - Anggota	Kasat Intel Polres Karanganyar Kasubag. Pembinaan Kejaksaan Negeri Karanganyar 1. Asisten Pemerintahan 2. Kepala Badan Kesbangpol 3. Pasi Intel Kodim 0727 Karanganyar 4. Kanit IV Intelkam Polres Karanganyar 5. Kabag. Pemerintahan Setda Kab. Karanganyar
6.	Ketua Unit Pencegahan - Sekretaris - Anggota	Asisten Administrasi Setda Kab. Karanganyar KBO Sat Binmas Polres Karanganyar 1. Kasubbag Hukum Polres Karanganyar 2. Kepala Dinas Kominfo Kab Karanganyar 3. Irban Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah pada Inspektorat 4. Kabag. Humas dan Telekomunikasi Setda Kab Karanganyar 5. Kasubag Kajian dan Bantuan Hukum Setda Kab. Karanganyar 6. Kasi. Pembinaan dan Pengawasan Satpol PP

7.	Ketua Unit Penindakan - Sekretaris - Anggota	Kasat. Reskrim Polres Karanganyar. Asisten Pembangunan 1. Kasi. Pidana Umum Kejaksaan Negeri Karanganyar 2. Kanit II Satreskrim Polres Karanganyar 3. Kepala BKPSDM Kab Karanganyar 4. Irban Pembangunan, perekonomian dan Lingkungan Hidup pada Inspektorat 5. Kasi. Propam Polres Karanganyar 6. Kasi. Penindakan Satpol PP Kab. Karanganyar 7. Penyidik Unit II Polres Karanganyar
8.	Ketua Unit Justisia - Sekretaris - Anggota	Kanit I Satreskrim Polres Karanganyar Kasi. Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Karanganyar 1. Kabag. Hukum Setda Kab. Karanganyar 2. Irban Pendidikan, Kesehatan dan Kesra pada Inspektorat 3. Penyidik Unit I Satreskrim Polres Karanganyar
9.	Kelompok Ahli	1. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Pemerintahan 2. Sekretaris Pengadilan Negeri Karanganyar 3. Sekretaris Pengadilan Agama Karanganyar 4. Kasdim 0727 Karanganyar 5. KBO Satreskrim Polres Karanganyar 6. Kanit III Satreskrim Polres Karanganyar 7. Kasi. Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Karanganyar.

